

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kejaksaan dalam memberikan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan manusia telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan sesuai dengan bagaimana delik tersebut didefinisikan. Namun, karena seringnya para penjahat tidak mampu membayar, memberikan korban hak atas reparasi tidak selalu mudah. Pemberian hak restitusi/kompensasi perlu kerja keras. Restitusi tidak dapat diperoleh jika hanya korban yang menegarkannya, itu harus disadari. Selain itu, aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan menanggapi kasus perdagangan manusia dengan lebih serius.
2. Terdapat beberapa faktor internal yang dapat menghambat penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang, yaitu: pertama, faktor penegakan hukum, khususnya kurangnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik, yang dapat mempersulit menghadirkan korban. saksi. Yang kedua adalah kurangnya metode dan fasilitas yang tepat untuk memberikan korban kejahatan perdagangan manusia hak hukum mereka atas restitusi atau kompensasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia, berbagai jenis perdagangan orang berbasis eksploitasi, dan tersedianya hak korban atas kompensasi adalah contoh dari faktor eksternal, sedangkan yang pertama adalah pertimbangan masyarakat. Kedua, masalah budaya, khususnya karena

bagaimana beberapa orang bertindak ketika ada contoh perdagangan manusia, yang mencegah banyak dari kasus ini untuk dipublikasikan..

B. Saran

1. Penting bagi penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, untuk mengedukasi masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang dan membantu korban memahami haknya untuk meminta restitusi atau kompensasi. Dan diharapkan pemerintah mampu mengalahkan dan menghentikan bisnis yang tidak jelas sehingga tidak ada lagi kasus kejahatan ilegal yang melibatkan perdagangan manusia.
2. Jika diganti dengan pidana penjara, tidak tepat bagi masyarakat pelaku yang tidak mampu membayar tuntutan ganti rugi korban. Untuk itu, sebaiknya hak korban atas ganti rugi juga dapat didukung oleh keluarga pelaku. Selain itu, para korban dalam hal ini lebih menyadari risiko yang terkait dengan kejahatan perdagangan manusia. Dan masyarakat umum (kemungkinan korban) tidak boleh begitu saja mempercayai mereka yang menjanjikan pekerjaan atau posisi bergaji tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Farhana. 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban. 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan.

Gosita Arif. 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Heny Nuraeni. 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jean Canu. 1953, *Sejarah Amerika Serikat*, terjemahan Nany Suwondo dan Anni Postma, Pustaka Rakyat, Jakarta.

John Kenedi. 2020, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Joko Sriwidodo. 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta.

Mahrus Ali. 2011, *Dasar-Dasar Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendy. 2003, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Persepektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sianturi S.R. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal :

Mahrus Ali, “*Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*”, *Yuridika*, Vol. 33 Nomor 2, 2018, terdapat pada <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414>, Diakses pada Senin 17 Oktober 2022, Pukul 10.58.

Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, *Prihatmini*, Vol. 14 Nomor 1, 2019, terdapat dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768.htm>, Diakses pada Senin 17 Oktober 2022, Pukul 00.54.

Alfan Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Fiat Justicia*, Vol. 9 No. 3, 2015, hlm. 333, terdapat pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603/542>, Diakses pada Minggu 30 Oktober 2022, Pukul 19.05.

Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 Nomor 3, 2019, terdapat pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>, Diakses pada Senin 31 Oktober 23.52.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297.

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor :
163/Pid.Sus/2022/PN Mtr .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

KUHP tentang Kejaksaan.

D. Internet :

<https://www.kejaksaan.go.id/> Diakses pada Minggu 16 Oktober 2022, Pukul
23.18

M Fahru Reza Dinsie, Artikel Skripsi, terdapat dalam [http://
repository.unhas.ac.id/id/eprint/10650/2/B11114336_skripsi%201-
2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10650/2/B11114336_skripsi%201-2.pdf), Diakses pada Selasa 1 November 2022, Pukul 06.52.

[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-
ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana), Diakses
pada Senin 2 Januari 2023, Pukul 21.22.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Ibu Hj. Baiq Sri Saptianingsih selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram.





WARRANT



2. Wawancara bersama Bambang Sukardi selaku suami korban TPPO.





KATARN